



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. ASAHAN

Jl. Mahoni No. 3 Email : diskominfo@asahankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan 2021-2026 selesai disusun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 yang merupakan Visi dan Misi Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan 2021-2026

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan 2021-2026 yang kami susun ini belum sempurna, untuk itu kami mohon supaya dapat dimaafkan. Kepada Tuhan Yang Maha Esa kita selalu berserah diri dan berdoa semoga apa yang kita rencanakan mendapat izin dan diberkati-NYA, Amin

Kisaran, 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KAB.ASAHAN

H.RAHMAT HIDAYAT SIREGAR,S.Sos, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710424 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang 6
	1.2 Landasan hukum 8
	1.3 Maksud Tujuan 12
	1.4. Sistematika Penulisan 13
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan 15
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 31
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan 46
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan 52
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 55
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan 55
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 58
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 70

	3.4	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	72
		Bupati Asahan		
	3.5	Penentuan isu-isu Strategis	73
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN		
		Tujuan dan Sasaran	
		Pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan		
BAB V		STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.	
BAB VIII		PENUTUP	
LAMPIRAN - LAMPIRAN				

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.2	Kondisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	31
Tabel 2.2.2	Kondisi Pegawai Menurut Kepangkatan Jabatan	31
Tabel 2.2.3	Kondisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	32
Tabel 2.2.4	Jenis, Jumlah dan Kondisi Tanah, Gedung dan Bangunan Kantor	37
Tabel 2.2.5	Jenis, Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas	38
Tabel 2.2.6	Jenis, Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor	39
Tabel 2.3.1	Tabel Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan Tahun 2016-2021	49
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan Tahun 2016-2021	51
Tabel 3.5.1	Isu-Isu Strategis dan Rencana Alternatif Kebijakan Renstra Diskominfo Kab.Asahan	74
Tabel 4.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo Kab.Asahan Tahun 2021-2026	81
Tabel 4.2	Strategi dan Arah Kebijakan	85
Tabel 4.2.1	Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Diskominfo Kab.Asahan Tahun 2021-2026	88
Tabel 6.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab.Asahan Tahun 2021-2026	99
Lampiran :	1	Tabel Lembar Kerja Matriks RENSTRA Tahun 2021-2026	
	2	Daftar Rencana Aksi Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026	



Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

“Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter”, demikian Visi Bupati dan Wakil Bupati Asahan terpilih 2021-2026. Visi yang telah dikampanyekan sejak masa pilkada serentak tahun 2020 ini diturunkan dalam 12 Misi yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun mendatang. Tugas berikutnya adalah mewujudkan apa yang dijanjikan semasa kampanye menjadi program-program pemerintahan selama periode kepemimpinan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Asahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholders* daerah untuk mengubah keadaan daerah menjadi lebih baik. Proses pembangunan daerah memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan suatu instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari konteks, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan RPJMD akan memandu segenap

stakeholders daerah dalam menuju suatu cita-cita yang diinginkan selama jangka waktu 5 tahun di bawah satu kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang *legitimate* serta dipilih oleh masyarakat secara demokratis.

Pada Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Berikutnya, pada Pasal 263 Undang-Undang tersebut secara jelas mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun terhitung sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten dan RTRW.

RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan lima tahun yang menjabarkan visi, misi dan program yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Asahan periode tahun 2021-2026. Keduanya telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 di Aula Tengku Rizal Nurdin Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Sudirman No. 41, Medan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Pelantikan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12354, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara yang menetapkan H. Surya, B.Sc. dan Taufik Zainal Abidin, S. Sos, M. Si. sebagai Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Asahan, dan hasil evaluasi

terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta disusun dengan berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
- b. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Pendekatan Politis, pendekatan ini dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas, pendekatan ini merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional.

Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 meliputi Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RPJMD, Penyusunan Rancangan RPJMD, Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, Pembahasan Ranperda RPJMD, Pelaksanaan Evaluasi Ranperda RPJMD dan Penetapan RPJMD. Berikutnya, RPJMD Kabupaten Asahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang merupakan produk hukum daerah, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakan isi RPJMD tersebut. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka visi dan misi dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa arah kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan dan kaidah pelaksanaannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan ;
30. Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Asahan.
31. Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab.Asahan Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan organisasi perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Asahan dibidang pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan;
- b. Untuk menentukan, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dalam jangka menengah;
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini, antara lain adalah:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Asahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bupati Asahan
- 3.5 Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB VIII PENUTUP



Bab II

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 219 ayat (1). Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6); Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

2.1.2. Fungsi

Bahwa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan dibantu oleh Kepala Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan, Sekretaris, Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik, Kepala Bidang Teknologi dan Informatika, Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, sedangkan Kepala Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Subbag, 9 (sembilan) Seksi, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan uraian sebagai berikut :

2.1.2.1 Kepala Dinas :

(1) Tugas Pokok :

- a. Mempunyai tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah dalam bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Sektoral yang meliputi perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan.

(2) Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dibidang layanan infrastruktur data center;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dinas;
- d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dibidang pelayanan informasi public, layanan hubungan media;
- e. Mengkoordinasikan dan merumuskan penetapan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistic sesuai kewenangannya;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan standart procedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang layanan infrastruktur dasar data center, layanan pengembangan internet dan pengguna akses internet;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tata kelola persandian dan statistic dalam rangka menjamin keamanan informasi;
- h. Memimpin, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas dinas;
- i. Mengesahkan dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. Melaksanakan rekomendasi dan perizinan teknis serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- k. Melaksanakan pembinaan pegawai dilingkungan dinas;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknnis kepada pimpinan dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2.1.2.2 Sekretaris :

(1) Tugas Pokok :

sebagai unsur pembantu untuk melaksanakan sebahagian tugas dan fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan kepegawaian, pengumpulan data statistik bahan perumusan rencana dan program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan.

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang umum yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang keuangan yang meliputi pelaksanaan penyusunan anggaran, pembukuan keuangan baik masukan maupun pengeluaran dan mempersiapkan laporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban keuangan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan yang meliputi pengumpulan data statistik bahan perumusan rencana dan program;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Umum; dan
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

2.1.2.3 Kepala Sub Bagian Umum:

(1) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, kerjasama, kehumasan dan protocol serta ketatalaksanaan.

(2) Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pension pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- i. Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara;

- m. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- n. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- o. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- p. Melakukan urusan gaji pegawai;
- q. Melakukan administrasi keuangan;
- r. Melakukan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- s. Melakukan penyusunan laporan keuangan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan;

2.1.2.4 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran serta pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

(2) Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (Renja) dan dokumen perencanaan lainnya;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika;

- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran petunjuk operasional kegiatan , dan revisi anggaran;
- f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Melakukan penyusunan pelaporan kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindaklanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan.

2.1.3 Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik

(1) Tugas Pokok :

Mempunyai tugas membantu dan pelaksanaan sebahagian tugas Kepala Dinas dilingkup media cetak, elektronik dan hubungan masyarakat.

(2) Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemitraan media dan publikasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemitraan media dan publikasi;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemitraan media dan publikasi;
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi serta kemitraan media dan publikasi;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik dibantu oleh :
- a. Kepala Seksi Kemitraan dan Multimedia;
 - b. Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi; dan
 - c. Kepala Seksi Desiminasi Informasi;

2.1.3.1 Kepala Seksi Kemitraan dan Multimedia

(1) Tugas :

Sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik lingkup Kemitraan dan Multimedia

(2) Fungsi :

- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Kemitraan dan Multimedia
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Kemitraan dan Multimedia
- c. Pelaksanaan lingkup Kemitraan dan Multimedia yang meliputi pengembangan kemitraan media skala kabupaten, propinsi maupun nasional dan pemberdayaan, pengembangan media elektronik, media cetak dan media social; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan.

2.1.2.4.3 Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi

(1) Tugas :

Sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala tugas Kepala Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik lingkup peliputan dan dokumentasi.

(2) Fungsi :

- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup peliputan dan dokumentasi;

- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup peliputan dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi yang meliputi kegiatan eksekutif, legislative, konferensi pers, press release;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan peliputan dan dokumentasi;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan

2.1.2.4.3 Kepala Seksi Desiminasi Informasi

(1) Tugas :

Sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik lingkup desiminasi informasi.

(2) Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup pengelolaan data informasi serta komunikasi dan multimedia;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pengelolaan data informasi serta komunikasi dan multimedia;
- c. Pelaksanaan lingkup desiminasi informasi yang meliputi, menghimpun dan menganalisa data yang diarsipkan, diimplementasikan serta disosialisasikan dalam bentuk multimedia, dan penerbitan media cetak serta penyelenggaraan media interaktif;
- d. Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan data informasi serta komunikasi dan multimedia;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan

2.1.2.5 Kepala Bidang Teknologi dan Informatika

(1) Tugas :

Sebagai unsur pelaksana sebahagian Tugas Kepala Dinas lingkup teknologi dan informatika.

(2) Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan lingkup sarana dan prasarana infomasi, e-government dan pemberdayaan telematika serta keamanan data informasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana infomasi, e-government dan pemberdayaan telematika serta keamanan data informasi;
- c. Pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana infomasi, e-government dan pemberdayaan telematika serta keamanan data informasi;
- d. Melaksanakan penyiapan dan pemberian rekomendasi serta perizinan penyelenggaraan radio, dan televisi, pembangunan studio dan stasiun pemancar radio, pendirian radio siaran, stasiun relay dan bade translever stadion (BTS) perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel);
- e. Melaksanakan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan radio, media cetak televise dan film;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana infomasi, e-government dan pemberdayaan telematika serta keamanan data informasi;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Teknologi Informatika dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Informasi;
- b. Kepala Seksi E-Government dan Pemberdayaan Telematika; dan
- c. Kepala Seksi Keamanan data Informasi;

2.1.2.4.1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan Informasi

(1) Tugas :

Sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Teknologi Informatika lingkup sarana prasarana dan informasi

(2) Fungsi :

- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup sarana prasarana dan informasi;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup sarana prasarana dan informasi;
- c. Pelaksanaan lingkup sarana prasarana dan informasi yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pengembangan system teknologi informasi serta rekomendasi mutu system informasi perangkat lunak, perangkat keras, dan system jaringan interkoneksi data serta penyusunan data base, penyusunan rencana induk, pengembangan dan rencana detail pengembangan teknologi informasi daerah serta pengkajian dan kerjasama teknik lingkup teknologi informasi;
- d. Melaksanakan penyiapan dan pemberian rekomendasi serta perizinan penyelenggaraan radio dan televisive, pembangunan studio dan stasiun pemancar radio, pendirian radio siaran, stasiun relay dan Base Transceiver Station (BTS) perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel);
- e. Evaluasi dan pelaporan lingkup sarana prasarana dan informasi
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan.

2.1.2.4.3 Kepala Seksi E-Government dan Pemberdayaan Telematika

(1) Tugas :

Sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Teknologi Informatika lingkup E-Government dan Pemberdayaan Telematika.

- (2) Fungsi :
- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup E-Government dan Pemberdayaan Telematika.
 - b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup E-Government dan Pemberdayaan Telematika;
 - c. Pelaksanaan lingkup E-Government dan Pemberdayaan Telematika yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis pembangunan system teknologi informasi serta perangkat lunak, perangkat keras dan system jaringan terkoneksi;
 - d. Evaluasi dan pelaporan bidang E-Government dan Pemberdayaan Telematika; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan

2.1.2.4.3 Kepala Seksi Keamanan data Informasi

- (1) Tugas :
- Sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Teknologi Informatika lingkup keamanan data informasi.
- (2) Fungsi :
- a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup keamanan data informasi.
 - b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup keamanan data informasi.;
 - c. Pelaksanaan lingkup lingkup keamanan data informasi. yang meliputi pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusunan rencana teknis system keamanan data informasi;
 - d. Evaluasi dan pelaporan bidang keamanan data informasi; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan.

2.1.2.5 Kepala Bidang Persandian dan Statistik.

(1) Tugas :

Sebagai unsur pelaksana sebahagian Tugas Kepala Dinas dalam pelaksanaan tata kelola persandian dan statistik dalam rangka menjamin keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

(2) Fungsi :

- a. Perumusan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian yang meliputi tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian;
- b. Perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkup pemerintah daerah;
- c. Perumusan kebijakan statistik di lingkup pemerintah daerah;
- d. Perumusan peraturan teknis dan tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
- e. Melaksanakan operasional pengelolaan persandian dan statistik;
- f. Melaksanakan operasional pengamanan sandi;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan jabatan fungsional sandiman; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Persandian dan Statistik dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Persandian;
- b. Kepala Seksi Statistik Sektoral; dan
- c. Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

2.1.2.5.3 Kepala Seksi Persandian

(1) Tugas :

Mempunyai tugas melaksanakan sebahagian Tugas Kepala Bidang Persandian dan Statistik berkaitan dengan persandian.

(2) Fungsi :

- a. Pengumpulan dan penganalisaan informasi dan peraturan teknis dan pengelolaan persandian milik pemerintah daerah.
- b. Menyusun peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sandi, perangkat lunak persandia, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- c. Mengelola proses keamanan dan mengklasifikasi informasi milik pemerintah daerah;
- d. Mengirim, menyimpan, memanfaatkan dan menghancurkan informasi berklasifikasi;
- e. Mengembangkan kompetensi sumber daya sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop/seminar;
- f. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- g. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan

2.1.2.5.3 Kepala Seksi Statistik Sektoral.

(1) Tugas :

Mempunyai tugas melaksanakan sebahagian Tugas Kepala Bidang Persandian dan Statistik berkaitan dengan statistic sektoral

(2) Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pemerintahan bidang statistik, pengolahan data informasi pembangunan daerah ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja urusan pemerintahan bidang statistik data dan informasi;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pemerintahan bidang bidang statistik data dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan statistik data dan informasi;
- e. Pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
- f. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan pemerintahan bidang statistik data dan informasi;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan.

2.1.2.5.3 Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

(1) Tugas :

Mempunyai tugas melaksanakan sebahagian Tugas Kepala Bidang Persandian dan Statistik berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

(2) Fungsi :

- a. Perumusan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian yang meliputi tata kelola persandian, pengolahan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian;


- b. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi Pembina persandian;
- d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- e. Penyiapan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap tata kelola persandian dan pengelolaan sumber daya persandian; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), dan NOMOR : 34 TAHUN 2016 TENTANG : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMKAB ASAHAN adalah sebagai berikut:

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ASAHAN**

**LAMPIRAN : XXVII PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR : 34 TAHUN 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
TATA KERJA, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMKAB ASAHAN**



2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terdiri dari uraian Jumlah Pegawai sampai dengan akhir Bulan OKTOBER 2021 adalah sbb :

Tabel 2.2.1

Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	ASN	24	19	43
	Jumlah	24	19	43

Tabel 2.2.2

Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan

No	Kepangkatan	Jabatan				Staf	Jumlah (orang)
		Eselon			Fungsional		
		2	3	4			
1	GOL IV	1	1	-	-	-	2
2	GOL III	-	3	11	-	13	27
3	GOL II	-	-	-	-	14	14
	Jumlah	1	4	11	-	27	43

Tabel 2.2.3

Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Pendidikan
1	H. RAHMAT HIDAYAT SIREGAR, S.Sos, M.Si	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	S2
2	Drs. NIRWAN	PEMBINA TK.I (IV/b)	SEKRETARIS	S1
3	DEDY MASYUDI, SH	PENATA MUDA Tk.I (III/b)	KASUBBAG UMUM/ KEPEGAWAIAN	S1
4	ROHMA DEARNI SINAGA, SE	PENATA MUDA (III/a)	STAF SUBBAGIAN UMUM / KEPEGAWAIAN (Penata Laporan Keuangan)	S1
5	ZANDHITA UTAMI, SE	PENATA MUDA (III/a)	STAF SUBBAGIAN UMUM / KEPEGAWAIAN (Penata Laporan Keuangan)	S1
6	M. TOMMY ISKANDAR	PENGATUR MUDA (II/a)	STAF SUBBAGIAN UMUM / KEPEGAWAIAN (Bendahara)	SMA
7	LATIFAH SARI NASUTION, ST	PENATA TK. I (III/d)	KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	S1
8	NIDAL HADDHAD S, SE	PENATA MUDA (III/a)	STAF SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN (Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan)	S1
9	SRIANA PURBA, A.Md	PENATA MUDA (III/a)	STAF SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)	DIII

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Pendidikan
10	ARBIN ARIADI TANJUNG, SE	PENATA TK. I (III/d)	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	S1
11	Dra. ROSA MARIA SIREGAR	PENATA Tk.I (III/d)	KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN MULTIMEDIA	S1
12	FITRI YANTI, SH	PENATA (III/c)	STAF SEKSI KEMITRAAN DAN MULTIMEDIA (Juru Informasi dan Komunikasi)	S1
13	YESICA LENARIA MANURUNG, S.I.Kom	PENATA MUDA (III/a)	STAF SEKSI KEMITRAAN DAN MULTIMEDIA (Analisis Konten Media Sosial)	S1
14	ARIEF BUDIMAN HUTASUHUT, SH	PENATA MUDA Tk.I (III/b)	KEPALA SEKSI PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI	S1
15	BAYU IRGI FAHRIZAL, A.Md.Ds	PENGATUR (II/c)	STAF SEKSI PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI (Operator Komputer Grafis)	DIII
16	MISNAN, SH	PENATA Tk.I (III/d)	KEPALA SEKSI DESIMINASI INFORMASI	S1
17	SANTOSO SARWEDI SINAGA, A.Md	PENGATUR (II/c)	STAF SEKSI DESIMINASI INFORMASI (Operator Radio)	DIII
18	RIZKY PRASTOWO, S.Kom	PENATA MUDA (III/a)	STAF SEKSI DESIMINASI INFORMASI (Perancang Grafis)	S1
19	SITI RAKHMAWATI, S.STP	PENATA TK. I (III/d)	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA	S1

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Pendidikan
20	RIRIS KUSMIYATI, S.Kom	PENATA Tk.I (III/d)	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA INFORMASI	S1
21	ARIF RAHMAN HARAHAP, S.T	PENATA MUDA (III/a)	STAF SEKSI SARANA PRASARANA INFORMASI (Pengawas Telekomunikasi)	S1
22	SRIANA, A.Md	PENGATUR (II/c)	STAF SEKSI SARANA PRASARANA INFORMASI (Pengelola Instalasi Teknologi Informasi)	DIII
23	MIRANDA AMALIA, A.Md.T	PENGATUR (II/c)	STAF SEKSI SARANA PRASARANA INFORMASI (Operator Telekomunikasi)	DIII
24	FRENGKI F. ELI LIMBONG, A. Md	PENGATUR (II/c)	STAF SEKSI SARANA PRASARANA INFORMASI (Pengelola Instalasi Teknologi Informasi)	DIII
25	JIMBROWN MAJU SIAGIAN, S.Kom	PENATA Tk.I (III/d)	KEPALA SEKSI E-GOVERNMENT DAN PEMBERDAYAAN TELEMATIKA	S1
26	APRI LINAYANTI MANIK, S.Kom	PENATA MUDA (III/a)	STAF SEKSI E-GOVERNMENT DAN PEMBERDAYAAN TELEMATIKA (Pemeriksa Teknologi Informasi)	S1
27	ARIF WARDANI SIHOMBING, S.T	PENATA MUDA (III/a)	STAF SEKSI E-GOVERNMENT DAN PEMBERDAYAAN TELEMATIKA (Pemeriksa Teknologi Informasi)	S1
28	DENI SETIAWAN, A.md	PENGATUR (II/c)	STAF SEKSI E-GOVERNMENT DAN PEMBERDAYAAN TELEMATIKA (Pengelola Database)	DIII

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Pendidikan
29	AKUS TRIJAYA SINAGA, A.Md	PENGATUR (II/c)	STAF SEKSI E-GOVERNMENT DAN PEMBERDAYAAN TELEMATIKA (Pengelola Instalasi Teknologi Informasi)	DIII
30	AIDIL SYAHPUTRA, A.Md. Kom	PENGATUR (II/c)	STAF SEKSI E-GOVERNMENT DAN PEMBERDAYAAN TELEMATIKA (Pengelola Sistem dan Jaringan)	DIII
31	Ir. ANNA SARI PANE	PENATA Tk.I (III/d)	KEPALA SEKSI KEAMANAN DATA INFORMASI	S1
32	DWI PRATIWI, S.Kom	PENATA MUDA (III/a)	STAF SEKSI KEAMANAN DATA INFORMASI (Pengendali Teknologi Informasi)	S1
33	GUNAWAN, A.Md, Kom	PENGATUR (II/c)	STAF SEKSI KEAMANAN DATA INFORMASI (Pengelola Keamanan Sistem Informasi)	DIII
34	SAIDATI MARDANI HARAHAP, S.E	PENATA Tk.I (III/d)	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK	S1
35	MOHAMAD SYAFEI, SH	PENATA Tk.I (III/d)	KEPALA SEKSI PERSANDIAN	S1
36	ARDIANSYAH, S.Kom	PENATA MUDA (III/a)	STAF SEKSI PERSANDIAN (Analisis Persandian)	S1
37	EVRIANA SIRAIT, A.Md	PENGATUR (II/c)	STAF SEKSI PERSANDIAN (Operator Sandi dan Telekomunikasi)	DIII
38	Ir. NISMAH	PENATA Tk.I (III/d)	KEPALA SEKSI STATISTIK SEKTORAL	S1

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Pendidikan
39	ANDREAS SEPTIAN KORINTUS SINAGA, S.Si	PENATA MUDA (III/a)	STAF SEKSI STATISTIK SEKTORAL (Analisa Statistik)	S1
40	HELVY RUMONDANG HARAHAP, A.Md	PENGATUR (II/c)	STAF SEKSI STATISTIK SEKTORAL (Pengelola Data Statistik)	DIII
41	FIKI ERDIANSYAH, A.Md	PENATA MUDA (III/a)	Plt. KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	DIII
42	ISRAR AHMAD, A.Md	PENGATUR (II/c)	STAF SEKSI PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN (Pranata Alat Persandian)	DIII
43	ENDAH AFFRIANA, A.Md	PENGATUR (II/c)	STAF SEKSI PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN (Operator Transmisi Sandi)	DIII

Jumlah Peg/Staf ASN DISKOMINFO Kab Asahan	:	43	org
Jumlah Peg/Staf Non ASN (Kontrak)	:	49	org
Jumlah Peg/Staf Non ASN (TKS)	:	-	org
Jumlah Total	:	92	org

Tingkat Pendidikan ASN DISKOMINFO Kab.Asahan per Oktober 2021:

➤ Strata II (S2)	:	1	Orang
➤ Sarjana (S1)	:	26	Orang
➤ DIII	:	15	Orang
➤ DI	:		Orang
➤ SLTA	:	1	Orang
➤ SLTP	:		Orang
➤ SD	:		Orang
<hr/>			
Jumlah Total	:	43	Orang

2.2.2. Sumber Daya Prasarana dan Sarana

Disamping ketersediaan aparatur tersebut, unsur lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur. Sarana dan prasarana tersebut telah tercatat dalam buku Asset Pemerintah Kabupaten Asahan. Berikut disajikan tabel rekapitulasi Buku Inventaris barang tahun Desember 2021: *Sebagaimana Lampiran Data Asset.*

- 1) Areal Tanah Perkantoran seluas 500 M² yang di gunakan untuk :

Tabel 2.2.4

Jenis, Jumlah dan Kondisi Tanah, Gedung dan Bangunan Kanto

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1 (satu)	Baik		
Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	1 (satu)	Baik		
Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	1 (satu)	Baik		

Tabel 2.2.5
Jenis, Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Kendaraan Dinas Roda Empat New Kijang Innova 2.4 GM/T Diesel LUX	1 (satu)	Baik		
Kendaraan Dinas Roda Empat Toyota Kijang Innova	1 (satu)	Baik		
Kendaraan Dinas Roda Dua Honda Vario	1 (satu)	Baik		
Kendaraan Dinas Roda Dua Jupiter MX 150/ Yamaha	3 (tiga)	Baik		
Kendaraan Dinas Roda Dua Scorpio Z	1 (satu)	Baik		
Kendaraan Dinas Roda Dua Byson/Yamaha	1 (satu)	Baik		
Kendaraan Dinas Roda Dua Honda CRF	1 (satu)	Baik		
Kendaraan Dinas Roda Dua Supra X 125/Honda	1 (satu)	Baik		

Tabel 2.2.6
Jenis, Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Tripod	2 (dua)	Baik		
Global Positioning System (GPS)	1 (satu)	Baik		
Scanner	1 (satu)	Baik		
Lemari Besi	3 (tiga)	Baik		
Rak Besi/Metal	1 (satu)	Baik		
Filling Besi/Metal	5 (lima)	Baik		
Filling Besi/Metal	1 (satu)	Baik		
Brand Kas	1 (satu)	Baik		
Brand Kas	1 (satu)	Baik		
Lemari Kaca	2 (dua)	Baik		
Lemari Kayu	2 (dua)	Baik		
Alat Penghancur Kertas	1 (satu)	Baik		
Alat Penghancur Kertas	1 (satu)	Baik		
Papan Nama Instansi		Baik		
Mesin Absensi	1 (satu)	Baik		
Overhead Projektor	1 (satu)	Baik		
Genset	1 (satu)	Baik		
Lemari Kayu	1 (satu)	Baik		
Lemari Kayu	2 (dua)	Baik		
Lemari Kayu	1 (satu)	Baik		
Kursi Besi/Metal	6 (enam)	Baik		
Meja Rapat	1 (satu)	Baik		
Meja Rapat	1 (satu)	Baik		
Kursi Rapat	13 (tiga belas)	Baik		
Kursi Rapat	25 (dua puluh lima)	Baik		
Kursi Tamu	1 (satu)	Baik		
Kursi Putar	8 (delapan)	Baik		

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Kursi Putar	5 (lima)	Baik		
Kutrsi Biasa	5 (lima)	Baik		
Meja Biro	6 (enam)	Baik		
Meja Biro	2 (dua)	Baik		
Meja Biro	6 (enam)	Baik		
Kursi Kerja	4 (empat)	Baik		
Kursi Kerja	4 (empat)	Baik		
Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1 (satu)	Baik		
AC Unit	1 (satu)	Baik		
AC Unit	3 (tiga)	Baik		
AC Unit	3 (tiga)	Baik		
AC Unit	3 (tiga)	Baik		
AC Unit	2 (dua)	Baik		
AC Unit	6 (enam)	Baik		
AC Split	2 (dua)	Baik		
AC Split	1 (satu)	Baik		
Kipas Angin	3 (tiga)	Baik		
Exhaust Fan	1 (satu)	Baik		
Televisi	1 (satu)	Baik		
Televisi	1 (satu)	Baik		
Loudspeaker	3 (tiga)	Baik		
Wireless	6 (enam)	Baik		
Microphone	1 (satu)	Baik		
Microphone	2 (dua)	Baik		
Mic Conference	1 (satu)	Baik		
Camera Video	1 (satu)	Baik		
Camera Video	1 (satu)	Baik		
Camera Video	1 (satu)	Baik		
Camera Video	1 (satu)	Baik		

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Tustel	1 (satu)	Baik		
Tustel	1 (satu)	Baik		
Dispenser	1 (satu)	Baik		
Alat Rumah Tangga lain-Lain	3 (tiga)	Baik		
Alat Rumah Tangga lain-Lain	4 (empat)	Baik		
Rak Sepatu	1 (satu)	Baik		
P.C Unit/Komputer PC	1 (satu)	Baik		
P.C Unit/Komputer PC	1 (satu)	Baik		
P.C Unit/Komputer PC	3 (tiga)	Baik		
P.C Unit/Komputer PC	1 (satu)	Baik		
P.C Unit/Komputer PC	2 (dua)	Baik		
P.C Unit/Komputer PC	1 (satu)	Baik		
P.C Unit/Komputer PC	4 (empat)	Baik		
P.C Unit/Komputer PC	1 (satu)	Baik		
P.C Unit/Komputer PC	1 (satu)	Baik		
P.C Unit/Komputer PC	1 (satu)	Baik		
Laptop	1 (satu)	Baik		
Laptop	1 (satu)	Baik		
Laptop	3 (tiga)	Baik		
Laptop	1 (satu)	Baik		
Laptop	1 (satu)	Baik		
Laptop	1 (satu)	Baik		
Laptop	1 (satu)	Baik		
Laptop	1 (satu)	Baik		
Laptop	1 (satu)	Baik		
Laptop	1 (satu)	Baik		
Laptop	1 (satu)	Baik		
Laptop	1 (satu)	Baik		
Laptop	2 (dua)	Baik		
Printer	2 (dua)	Baik		
Monitor	2 (dua)	Baik		

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Printer	1 (satu)	Baik		
Printer	1 (satu)	Baik		
Printer	3 (tiga)	Baik		
Printer	1 (satu)	Baik		
Printer	1 (satu)	Baik		
Printer	3 (tiga)	Baik		
Printer	1 (satu)	Baik		
UPS	1 (satu)	Baik		
UPS	1 (satu)	Baik		
UPS	1 (satu)	Baik		
UPS	1 (satu)	Baik		
UPS	3 (tiga)	Baik		
UPS	1 (satu)	Baik		
UPS	7 (tujuh)	Baik		
Harddisk External	2 (dua)	Baik		
Server	1 (satu)	Baik		
Server	2 (dua)	Baik		
Server	1 (satu)	Baik		
Server	1 (satu)	Baik		
Router	1 (satu)	Baik		
Router	1 (satu)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	10 (sepuluh)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	6 (enam)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	3 (tiga)	Baik		

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Peralatan Jaringan Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	3 (tiga)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	3 (tiga)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	3 (tiga)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Jaringan Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Switch Hub	2 (dua)	Baik		
Switch Hub	1 (satu)	Baik		
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 (satu)	Baik		
Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Meja Kerja	14 (empat belas)	Baik		
Meja Kerja	1 (satu)	Baik		
Meja Operator	1 (satu)	Baik		
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 (satu)	Baik		
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3 (tiga)	Baik		
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1 (satu)	Baik		
Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1 (satu)	Baik		
Camera+Attachment	1 (satu)	Baik		
Proyektor+Attachment	1 (satu)	Baik		
Audio Amplifier	3 (tiga)	Baik		
Peralatan Studio Video dan Film Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Studio Video dan Film Lain-Lain	2 (dua)	Baik		
Peralatan Studio Video dan Film Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Studio Video dan Film Lain-Lain	3 (tiga)	Baik		

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Peralatan Studio Video dan Film Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Studio Video dan Film Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Studio Video dan Film Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Studio Video dan Film Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Studio Video dan Film Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Baterai Camera (Li-Ion/Polymer)	2 (dua)	Baik		
Camera Electronic	2 (dua)	Baik		
Video Distribution	3 (tiga)	Baik		
Video Monitor	6 (enam)	Baik		
Video Tape Recorder Portable	1 (satu)	Baik		
Video Mixer	1 (satu)	Baik		
Video Processor	1 (satu)	Baik		
Tripod Camera	1 (satu)	Baik		
Lensa Camera	1 (satu)	Baik		
Mixer PVC	1 (satu)	Baik		
Rak Terminal Vencing	1 (satu)	Baik		
Rak Terminal Vencing	1 (satu)	Baik		
Headset	2 (dua)	Baik		
Peralatan Studio Video dan Film A Lain-Lain	30 (tiga puluh)	Baik		
Peralatan Studio Video dan Film A Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Studio Video dan Film A Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Peralatan Studio Video dan Film A Lain-Lain	2 (dua)	Baik		
Alat Penyimpan Data	2 (dua)	Baik		
Handy Talky	11 (sebelas)	Baik		
Handy Talky	1 (satu)	Baik		
Handphone	4 (empat)	Baik		

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	2 (dua)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Handphone	1 (satu)	Baik		
Alat Komunikasi Sosial Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Alat Komunikasi Sosial Lain-Lain	2 (dua)	Baik		
Alat-Alat Sandi Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Alat-Alat Sandi Lain-Lain	1 (satu)	Baik		
Unit Pemancar VHF/FM Portable	1 (satu)	Baik		
Antena MF/MW Transportable	1 (satu)	Baik		
Antena SHF/Parabola Transportable	5(lima)	Baik		
Antena SHF/Parabola Transportable	5 (lima)	Baik		
Switcher/Menara Antena lain-Lain	1 (satu)	Baik		

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan meliputi :

A. SMART CITY

1. SMART CITY adalah konsep pengembangan e-Government yang mentransformasikan beberapa pelayanan manual selama ini menjadi pelayanan berbasis elektronik atau aplikasi, yang terintegrasi satu dengan lainnya yaitu: Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (berupa aplikasi) sebanyak = 18 buah yaitu JDIH, Siola, Webmail, SIPD, SiMAYA, E-Sakip, LAPOR, PPID, E-Planning, E-Buletin, Asada, E-Klipping, E-Perizinan, Radio Streaming (LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah), CCTV Jalan/Persimpangan Online, Smart Pajak, LPSE dan Portal Covid.

SMART CITY ini memiliki dasar sebagai berikut :

- 1 Koordinasi dengan Stake Holder (data terintegrasi dengan OPD);
- 2 Mengolah Informasi data yang up-to-date
- 3 Memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir
- 4 Mengembangkan Operasional menjadi lebih efisien;
- 5 Membuat sistem database yang dapat akses secara umum
- 6 Kolaborasi dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat;
- 7 Konektivitas sampai dengan kabupaten/kota dan pusat;
- 8 Sebagai Pusat Data;
- 9 Sebagai bahan Bupati untuk membuat/mengambil kebijakan.

Melalui Terobosan baru pengelolaan Smart City diharapkan berbagai masalah yang berjalan pada kondisi saat ini dalam rangka penyelenggaraan informasi pembangunan daerah pada Pemerintah Kabupaten Asahan dapat diselesaikan.

B. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (Aplikasi SiMAYA)

dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronis dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi.

C. INFRASTRUKTUR JARINGAN

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-goverment dan layanan publik. Penyediaan jaringan internet dan CCTV di seluruh OPD se-Kabupaten Asahan. Penyediaan Hot Spot WiFi gratis di area publik kedepannya direncanakan untuk membangun Hot Spot Wifi gratis sebanyak 50 titik se-Kabupaten Asahan. Pembangunan Data Center dan Command Center sebagai inovasi dalam layanan publik berbasis teknologi informasi untuk mempercepat akselerasi informasi/data.

D. TEMU KONSULTASI BAKOHUMAS, merupakan kegiatan forum pertemuan untuk menyamakan persepsi program dan kebijakan pemerintah antar-Humas OPD dan BUMN/BUMD dengan berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Kab Asahan

D. DIALOG INTERAKTIF DI RADIO adalah bentuk sosialisasi program pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kab.Asahan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Siaran Pemerintah Daerah Kab.Asahan (RSPD Kab.Asahan) yang disampaikan dalam bentuk dialog interaktif di radio.

E. MEDIA ON-LINE merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs web Pemkab Asahan : **asahankab.co.id**

Pemuatan Advetorial kegiatan Pembangunan,Pemerintahan, Masyarakat Pemkab Asahan dengan Media cetak dan Media Online

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6); dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan,

Tabel 2.3.1

Tabel Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ke-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN TAHUN KE-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Kinerja dan Kerja Sama dengan Pihak Terkait Dalam Bidang Komunikasi, Penginformasi dan Media Massa (%)		73,7	76,5	82,4	88,2	94,1	-	73,7	76,6	82,4	88,9	94,1	-	100	100,13	100	100,7	
2	Ketersediaan surat kabar terbitan nasional (bh)		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	4,00	4,00	4,00	4,00	-	100	100,	100	100	100	
3	Ketersediaan surat kabar terbitan lokal (bh)		76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	-	76,00	83,00	83,00	86,00	-	100	106,41	103,8	104,8	104,8	
4	Ketersediaan radio lokal (bh)		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	-	7,00	7,00	7,00	7,00	-	100	100,00	100	100	100	

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ke-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN TAHUN KE-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Ketersediaan Akses Internet Kabupaten Asahan (MBps)			100,0	200,0	250,0	300,0	300,0	-	300,0	300,0	550,0	920	-	0	300,0	275	368	
7	Ketersediaan Sistem Informasi Kabupaten Asahan Yang berbasis Teknologi (unit)			5,0	6,0	7,0	7,0	-	-	22,00	22,00	18,00	21	-	0	440	366,7	257,14	310

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Asahan Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2016	0	0	0
2	2017	10.106.204.500	9.546.578.709,00	94,46
3	2018	10.018.787.700,00	9.568.520.068,85	95,51
4	2019	12.031.352.453,33	11.756.294.590,00	97,71
5	2020	9.926.483.618	9.802.912.249,00	98,76
6	2021	12.294.678.161,00	11.599.344.049,00	95,83

Standar Operasional Prosedur (SOP) dinilai dengan membandingkan jumlah SOP yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan dengan jumlah SOP yang seharusnya ada. Pada tabel 2.3.1 dapat dilihat bahwa target dan realisasi capaian SOP Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan dimulai pada tahun 2020, karena pada tahun 2016-2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan belum mempunyai SOP. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan menetapkan target jumlah SOP yang dapat disusun pada tahun 2020-2021 yaitu :

1. SOP Administrasi Surat menyurat,
2. SOP Pengelolaan Kepegawaian,
3. SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
4. SOP Usul Pensiun
5. SOP Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
6. SOP Kerjasama media cetak harian
7. SOP Kerjasama media cetak mingguan
8. SOP Pelayanan Informasi PPID
9. SOP Operasional Penyiaran Publik
10. SOP Buletin
11. SOP Fasilitas Bidang Persandian
12. SOP Selayang Pandang
13. SOP Website Pemkab Asahan
14. SOP Website Diskominfo Kab.Asahan

15. SOP Upgrade dan instalasi Perangkat Daerah

16. SOP Penyediaan Jaringan Komunikasi

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dapat diidentifikasi dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi sebagai berikut:

2.4.1. Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada didalam organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh Dinas. Faktor Internal akan memberikan kekuatan (*Strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) pada organisasi.

Adapun hasil identifikasi faktor internal di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan adalah sbb :

NO	KEKUATAN (STRENGHTS)	NO	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1	Dengan tersedianya anggaran dapat mengikuti kemajuan dan perkembangan TIK	1	Anggaran jauh dari harapan.
2	Tersedianya SDM, sarana dan prasarana serta berbagai ragam media informasi	2	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada

NO	KEKUATAN (STRENGHTS)	NO	KELEMAHAN (WEAKNESS)
3	Adanya Perencanaan	3	Perencanaan harus disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan

2.4.2. Lingkungan Eksternal

Merupakan faktor-faktor diluar organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisai yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan tekhnologi. Faktor eksternal inilah yang akan memberikan peluang (*oppurtunities*), tapi juga memunculkan tantangan (*threaats*).

Adapun faktor eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan dapat diidentifikasi sbb :

NO	PELUANG (OPPURTUNITIES)	NO	TANTANGAN (THREATS)
1	Semakin maju dan dan berkembangnya TIK	1	Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat
2	Adanya berbagai ragam media informasi	2	Lemahnya jaringan informasi
3	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	3	Masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi
4	Wawasan dan pengetahuan masyarakat Meningkat	4	Adaptasi perkembangan TIK lambat

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN :

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana didalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas.

Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhir tahun 2026 yang akan datang.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT, faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mendayagunakan dukungan dana dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten untuk meningkatkan sarana dan prasarana guna kelancaran aksesibilitas sosial ekonomi masyarakat.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
- c. Mendayagunakan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi yang ada untuk meningkatkan kualitas pekerjaan lebih optimal.
- d. Mendayagunakan tenaga teknis pelaksana dengan pemanfaatan teknologi yang ada guna meningkatkan profesionalisme mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang komunikasi dan Informatika
- e. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar dinas dan stake holder dalam rangka percepatan pembangunan komunikasi.



Bab III

Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik berbasis digital.
2. Belum optimalnya pelayanan publik dibidang keamanan dan ketertiban bagi pengguna jalan , sehingga diperlukan penambahan CCTV di setiap persimpangan jalan
3. Belum optimalnya pelayanan publik dalam hak akses internet gratis, sehingga diperlukan penambahan Free Hotspot Wifi Publik di setiap Kecamatan se Kab.Asahan
4. Belum tersedia sarana penyebaran informasi bagi masyarakat yang mudah dan menarik, maka diperlukan Pengadaan Videotron.
5. Belum optimalnya jaringan internet di OPD sehingga perlu penambahan jaringan internet berbasis FO.
6. Belum optimalnya kapabilitas SDM bidang TIK dan peralatan pendukung dalam memaksimalkan kinerja.
7. Belum optimalnya sistem database yang terintegrasi untuk data statistik sektoral dari masing-masing OPD.

8. Belum optimalnya penggunaan sistem elektronik yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi dan/atau aplikasi persandian.
9. Kurangnya peralatan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan persandian.
10. Masih rendahnya kapabilitas SDM Persandian dan Statistik Sektoral.
11. Perlunya peningkatan kuantitas kerjasama dengan pengelola media cetak, media siber dan media elektronik sebagai salah satu upaya meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
12. Belum optimalnya penyebarluasan informasi melalui media luar ruang, sehingga perlu penambahan sarana media luar ruang yang merangkum seluruh kecamatan di Kabupaten Asahan .
13. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. Asahan, sehingga perlu penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja PPID, sebagai pusat pengelola informasi dan dokumentasi di Kab. Asahan.
14. Belum optimalnya fungsi penyiaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintahan Daerah (LPPL RSPD) Kab. Asahan, sehingga perlu peningkatan sarana dan prasarana LPPL RSPD.
15. Perlunya rangkuman kegiatan tahunan sekaligus ekspose potensi daerah dalam suatu media sebagai upaya dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.
16. Perlunya peningkatan SDM yang memiliki Kapabilitas dan peralatan pendukung dalam memaksimalkan kinerja penyebarluasan informasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah dan Kepala Daerah.
17. Belum tersedianya gedung kantor yang representatif untuk menunjang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Asahan.
18. Belum optimalnya pelaksanaan program/kegiatan akibat keterbatasan anggaran sehingga dibutuhkan penambahan anggaran untuk merealisasikan permasalahan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Secara filosofis negara harus membangun pemerintahan yang konstitusional dan bersandar pada hukum dalam rangka menata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik diwujudkan dengan Pembangunan Nasional Indonesia dengan seluruh rangkaian usaha yang dilakukan secara berkelanjutan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan berdasarkan pada seperangkat nilai yang dianut, yang menuntun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang didambakan. Pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan potensi, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian setiap warga masyarakat. Dalam proses pembangunan terjadi transformasi sosial ke arah yang lebih baik. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan, keberadaan pemerintahan daerah sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan secara nasional, maka otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Sedangkan dalam rangka desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan urusannya kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam Pasal 57 disebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Kemudian dipertegas lagi dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada angka romawi I.Umum, angka 2.Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang berbunyi, “Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan daerah yang sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional yang mengedepankan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Maka penyelenggaran otonomi daerah juga harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan yang juga memperhatikan potensi dan keanekaragamannya.

Untuk membangun daerah ini, harus punya naluri untuk menyejahterakan rakyat. Kecerdasan dalam menangkap semua peluang

yang ada merupakan keharusan yang tak terbantahkan. Wacana dalam melakukan terobosan-terobosan yang inovatif harus diaplikasikan dalam bentuk konkrit. Pemerintah daerah harus campur tangan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber-sumber perekonomian yang mampu membawa masyarakat kepada kemandirian, karena persoalan yang mendasar adalah kesejahteraan.

Untuk membangun kemandirian ini diperlukan kekuatan masyarakat dalam suatu proses menemukan problematika yang sedang dihadapi, merumuskan alternatif pemecahannya serta mendorong institusi sosial agar lebih demokratis berdasarkan aspirasi, keinginan, kekuatan, dan potensi yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri.

Dengan sekuat tenaga kami melakukan kajian dari berbagai ilmu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat itu. APBD harus mampu merekayasa laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. APBD harus diarahkan untuk mendorong masyarakat agar aktif dan partisipatif mengelola potensi ekonomi riil. Namun APBD saja tidak akan mampu membiayai seluruh kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu, semangat percepatan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan harus didukung oleh pelaku dunia usaha yang mempunyai komitmen yang sama untuk mensejahterakan masyarakat.

VISI

Berdasarkan permasalahan pokok dan isu strategis dan dengan melihat gambaran umum kondisi Kabupaten Asahan seperti yang diuraikan di atas, maka visi kami adalah:

“MASYARAKAT ASAHAN SEJAHTERA YANG RELIGIUS DAN BERKARAKTER”

Penjelasan dari Visi ini adalah:

- Sejahtera** : Semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan yang berkualitas, rasa aman, dan peningkatan pendapatan didukung oleh infrastruktur sosial, ekonomi dan lingkungan.
- Religius** : Terbentuknya jati diri masyarakat yang beriman dan bertaqwa, ditandai dengan kesadaran untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar.
- Berkarakter** : Perilaku masyarakat yang bertanggungjawab, bergotong-royong, hidup dalam kebersamaan dan kerukunan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

MISI

Misi ini disusun untuk mewujudkan Visi yang telah menjadi tujuan akhir perodesasi. Dengan demikian misi ini dijabarkan dalam 12 (dua belas) Misi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel.
2. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan pelaku usaha dan kelompok masyarakat.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi.
4. Menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan investasi bagi pengembangan usaha dalam menciptakan lapangan kerja.
5. Mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kesehatan.
7. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan memanfaatkan kemajuan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui budaya literasi.
8. Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
9. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada produktivitas.
10. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomis.
11. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

12. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai sumber inspirasi untuk meningkatkan kebersamaan, kerukunan, tolong menolong, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

PROGRAM

Program pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi diarahkan kepada upaya untuk mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Asahan yang dirangkum dalam:

MISI 1

Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel.

- a. Pengembangan sistem pengawasan langsung dan berbasis digital;
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Pemerintah Daerah;
- c. Penempatan aparatur Pemerintah Daerah sesuai dengan kompetensi;
- d. Pengembangan pelayanan publik berbasis digital;
- e. Penerapan deskripsi kerja yang jelas dalam bentuk *Standard Operation Prosedure* (SOP);
- f. Evaluasi tugas-tugas Aparatur pemerintah secara berkala;
- g. Penerapan *reward* dan *punishment* kepada aparatur pemerintah daerah;
- h. Pengembangan aplikasi sistem pemerintahan yang modern; dan
- i. Pengembangan pusat informasi pelayanan publik berbasis digital.

MISI 2

Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan pelaku usaha dan kelompok masyarakat.

- a. Peningkatan komunikasi intensif dan hubungan kerjasama dengan pelaku usaha dan kelompok masyarakat;

- b. Pengembangan kerjasama penelitian dan alih teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta industri rumah tangga dalam mendorong keunggulan lokal; dan
- c. Pengembangan kemitraan perusahaan nasional dan/atau asing dengan pelaku usaha kecil dan kelompok masyarakat.

MISI 3

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi.

- a. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam mengefektifkan pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat;
- b. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- c. Pengembangan ekonomi kreatif kelompok masyarakat;
- d. Peningkatan kapasitas petani dan nelayan;
- d. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- e. Pelatihan pemasaran bagi pelaku usaha terhadap hasil produksi yang menjadi unggulan daerah.

MISI 4

Menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan investasi bagi pengembangan usaha dalam menciptakan lapangan kerja.

- a. Penertiban regulasi investasi;
- b. Proses perizinan berbasis digital;
- c. Penyediaan data dan informasi peluang investasi secara *online*;
- d. Peningkatan sarana untuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- e. Kemudahan akses pasokan bahan baku dan fasilitas promosi;
- f. Pemberian Insentif investasi;
- g. Optimalisasi fungsi Mall Pelayanan Publik (MPP); dan
- h. Peningkatan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

MISI 5

Mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

- a. Penguatan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Optimalisasi pendapatan daerah berbasis aplikasi;
- c. Pengendalian Inflasi Daerah;
- d. Peningkatan pengelolaan asset dan kekayaan daerah;
- e. Penguatan pada perencanaan pembangunan daerah berbasis penelitian; dan
- f. Penguatan pelaksanaan perencanaan yang sistematis melalui musyawarah (*bottom up*).

MISI 6

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kesehatan.

- a. Pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan;
- b. Pemenuhan, pemerataan, dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan;
- c. Peningkatan kesadaran perilaku serta kemandirian masyarakat dan keluarga dalam memelihara kesehatan;
- d. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan;
- e. Peningkatan Gizi Masyarakat; dan Penataan Lingkungan Sehat.

MISI 7

Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan memanfaatkan kemajuan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui budaya literasi.

- a. Peningkatan sarana dan infrastruktur pendidikan untuk menjamin kemudahan akses layanan pendidikan;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang berbasis IPTEK dan IMTAQ;

- c. Peningkatan partisipasi pendidikan melalui pendidikan formal dan non formal dengan tata kelola yang profesional;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan; dan
- e. Pengembangan sekolah model melalui program digitalisasi pendidikan.

MISI 8

Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat

- a. Peningkatan dan penguatan kerukunan intern dan antar umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial
- b. Penguatan pranata sosial melalui kemitraan pemerintah, institusi penegak hukum, lembaga dan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan.
- c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas untuk menjaga stabilitas, ketentraman, dan kenyamanan lingkungan.
- d. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparat sipil negara

MISI 9

Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada produktivitas.

- a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas jalan dan jembatan menuju kawasan strategis;
- b. Meningkatkan fungsi dan pelayanan jaringan irigasi dan jalan usaha tani;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar dengan prinsip keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup;
- e. Membangun sarana dan prasarana pasar tradisional perdesaan;

- f. Pembangunan dan pengembangan Pasar Inpres II Kisaran; dan
- g. Membangun sarana dan prasarana pasar tradisional perdesaan.

MISI 10

Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, berkelanjutan dan bernilai ekonomis.

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia masyarakat sadar lingkungan dan bencana;
- b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang partisipatif;
- c. Peningkatan upaya perlindungan sumber air dan konservasi Sumber daya alam;
- d. Pengendalian terhadap usaha/investasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam;
- e. Optimalisasi pemanfaatan areal kawasan hutan sebagai sumber peningkatan ekonomi rakyat; dan
- f. Pengelolaan sampah/limbah ramah lingkungan dan bernilai ekonomis.

MISI 11

Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

- a. Penguatan peran organisasi keagamaan;
- b. Penguatan koordinasi antar organisasi keagamaan;
- c. Penguatan Lembaga Iman dan Taqwa;
- d. Peningkatan kegiatan keagamaan yang berbasis Lingkungan/ Dusun; dan
- e. Peningkatan peran guru mengaji, bilal mayit, penggali kubur dalam kegiatan keagamaan dan sosial.

MISI 12

Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai sumber inspirasi untuk meningkatkan kebersamaan, kerukunan, tolong menolong, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

- a. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan;
- b. Peningkatan dan Penguatan Peran Budaya Daerah dalam Aktivitas Sosial;
- c. Pengembangan Kegiatan Budaya;
- d. Peningkatan Kualitas Demokrasi melalui Pendidikan Politik Masyarakat;
- e. Peningkatan kerukunan hidup antar suku, agama, dan ras;
- f. Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan yang Terpadu;
- g. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT); dan
- h. Peningkatan kegiatan gotong royong secara terpadu dan berkelanjutan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Asahan mengacu pada Misi :

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel.
5. Mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
8. Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan program lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan untuk 5 tahun mendatang (Tahun 2021-2026) terdiri dari 5 (lima) program, yaitu:

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
- II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
- III. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

Penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 merupakan penjabaran visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang merupakan pedoman dasar dokumen perencanaan lainnya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Terkait dengan hal tersebut di atas, kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 didasarkan pada visi dan misi Kabupaten Asahan yang telah diuraikan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Renstra Diskominfo Provinsi Sumatera Utara

Pada tingkat Kementerian/lembaga terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DISKOMINFO KAB.ASAHAN berhubungan dengan :

. Kementerian KOMINFO Republik Indonesia

Pada tingkat Provinsi, dinas terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DISKOMINFO KAB.ASAHAN adalah:

. Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Utara

Berdasarkan keterkaitan tugas dan fungsi tersebut, maka diperlukan koordinasi yang intensif dengan kementerian/lembaga/dinas terkait tersebut, khususnya dalam rangka perumusan kebijakan-kebijakan urusan yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DISKOMINFO KAB.ASAHAN.

Berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, diidentifikasi Visi dan Misi masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai berikut.

a. Kementerian KOMINFO Republik Indonesia

Visi : “Indonesia Maju Yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan kegiatan "Gerakan Menuju 100 Smart City" yang telah dimulai sejak tahun 2017. Kabupaten/kota yang telah menjalankan Program Smart City diharapkan dapat menjadi teladan (role model) dalam menghadapi dan mengimplementasikan transformasi digital pada instansi pemerintah dalam skala yang luas dan menjangkau ke setiap daerah. Gerakan yang sekaligus sebagai bentuk dukungan.

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ini dapat terlaksana atas kolaborasi antara Kemenkominfo dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (KemenPAN RB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(KemenPUPR), Kantor Staf Presiden, dan Kompas Gramedia, serta berbagai pelaku industri teknologi informasi yang ada di Indonesia. Dalam program ini Kemenkominfo berkomitmen menjadi fasilitator bagi pengembangan kota cerdas (smart city) di seluruh Indonesia.

b. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Sumatera Utara TAHUN 2019-2023

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis diatas, kementerian Kominfo RI merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang diantaranya terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Yaitu : 1. Penerapan E-Government untuk mendukung Pemerintah yang bersih dan tata kelola Pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya. 2. Mendorong keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik yang dapat ditempuh dengan strategi yaitu : a. Penguatan PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan Informasi secara transparan dan berkualitas. b. Penguatan Media center , media publik lainnya dan Kelompok Informasi Masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan

Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung berkaitan dengan telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS adalah suatu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Terkait dengan tata ruang

maka untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang berkembang saat ini dan perkiraan masa mendatang adalah merupakan tantangan Pemerintah Kabupaten Asahan yang perlu diatasi dan ditangani. Khusus bidang Komunikasi dan Informatika, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan website milik pemerintah daerah.
2. Belum optimalnya cakupan pelayanan informasi dan telekomunikasi (internet sehat) di wilayah pedesaan.
3. Belum terwujudnya cellplan menara di Kab.Asahan yang dapat mendukung kegiatan pengawasan dan peningkatan PAD dibidang telekomunikasi.
4. Sangat diperlukan pengawasan rutin menara telekomunikasi
5. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian keberadaan warung internet.
6. Masih minimnya pengamanan pengelolaan website milik pemda
7. Pentingnya pengawasan website pemerintah daerah dengan adanya penyadapan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
8. Belum terbangunnya infrastruktur dibidang Teknologi dan Informatika secara keseluruhan
9. Belum berjalannya aplikasi e-gov secara optimal di tiap opd
10. Belum terkelolanya sumber informasi secara sinergis, baik internal pada Dinas Kominfo Kab.Asahan maupun pada OPD di Lingkup Pemerintah Kab.Asahan.
11. Substansi berita/informasi yang disampaikan masih terdapat kekurangan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan pengguna antar OPD.

12. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informatika Komunikasi untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, baik dan bersih.
13. Kurangnya penguatan kemampuan pada pengelola dan pengguna teknologi informatika
14. Belum maksimalnya bahan informasi dari instansi pemerintah maupun swasta lainnya yang dapat diakses oleh khalayak umum
15. Belum terciptanya sinkronisasi antara media cetak dan elektronik, Bakohumas PPID, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan media social lainnya

Tabel 3.5.1

**Isu-isu Strategis dan Rencana Alternatif Kebijakan
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan**

NO	ISU STRATEGIS/RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	TAHUN BERDAMPAK	ALTERNATIF KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM
1	Belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan website milik pemerintah daerah.	Kab.Asahan	2021-2026	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
2	Belum optimalnya cakupan pelayanan informasi dan telekomunikasi (internet sehat) di wilayah pedesaan.	Kab.Asahan Kab.Asahan	2021-2026	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
3	Belum terwujudnya cellplan menara di Kab.Asahan yang dapat mendukung kegiatan pengawasan dan	Kab.Asahan	2021-2026	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

NO	ISU STRATEGIS/RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	TAHUN BERDAMPAK	ALTERNATIF KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM
	peningkatan PAD dibidang telekomunikasi.			
5	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian keberadaan warung internet.	Kab.Asahan	2021-2026	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
6	Masih minimnya pengamanan pengelolaan website milik pemda	Kab.Asahan	2021-2026	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
7	Pentingnya pengawasan website pemerintah daerah dengan adanya penyadapan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Kab.Asahan	2021-2026	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
8	Belum berjalannya aplikasi e-gov secara optimal di tiap opd	Kab.Asahan	2021-2026	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
9	Belum terkelolanya sumber informasi secara sinergis, baik internal pada Dinas Kominfo Kab.Asahan maupun pada OPD di Lingkup Pemerintah Kab.Asahan.	Kab.Asahan	2021-2026	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
10	Substansi berita/informasi yang disampaikan masih	Kab.Asahan	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

NO	ISU STRATEGIS/RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	TAHUN BERDAMPAK	ALTERNATIF KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM
	terdapat kekurangan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan pengguna antar OPD.			<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL • PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK • PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
11	Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informatika Komunikasi untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, baik dan bersih.	Kab.Asahan	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA • PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

NO	ISU STRATEGIS/RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	TAHUN BERDAMPAK	ALTERNATIF KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM
				<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK • PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
12	Kurangnya penguatan kemampuan pada pengelola dan pengguna teknologi informatika	Kab.Asahan	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
13	Belum maksimalnya bahan informasi dari instansi pemerintah maupun swasta lainnya yang dapat diakses oleh khalayak umum	Kab.Asahan	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA • PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL • PROGRAM PENGELOLAAN

NO	ISU STRATEGIS/RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	TAHUN BERDAMPAK	ALTERNATIF KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM
				N INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK <ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
14	Belum terciptanya sinkronisasi antara media cetak dan elektronik, Bakohumas PPID, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan media social lainnya	Kab.Asahan	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



Bab IV

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Filosofi pembangunan Kabupaten Asahan sebagaimana pada bagian atas lambang daerah, diletakkan semboyan "Rambate Rata Raya" artinya kerja keras bersama untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Filosofi tersebut mengandung makna tekad masyarakat Asahan untuk senantiasa bekerja keras membangun daerah Kabupaten Asahan menjadi daerah adil dan makmur, dalam rangka mencapai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan dan sejahtera berdasarkan nilai budaya. Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah:

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu menjadikan Kabupaten Asahan sebagai salah satu kabupaten terbaik di Indonesia dengan Masyarakat yang "MASYARAKAT ASAHAN SEJAHTERA YANG RELIGIUS DAN BERKARAKTER"

Maka Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kab.Asahan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Asahan yang diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Asahan. Oleh karena itu Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan sebagai pemegang mandat dibidang ini adalah : "Terwujudnya efektifitas dan efisiensi komunikasi dan informatika penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan Asahan yang religius sehat cerdas dan mandiri"

Dengan peran dan tanggung jawab maka Diskominfo Kab.Asahan harus mampu mengoptimalkan perannya, koordinasi ke DISKOMINFO Provinsi Sumatera Utara dan Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta antar instansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Asahan, untuk menunjang pencapaian Visi Kabupaten Asahan yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026, yaitu: “MASYARAKAT ASAHAN SEJAHTERA YANG RELIGIUS DAN BERKARAKTER”

Misi

Untuk memenuhi visi tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan menjabarkan kedalam misi, yaitu :

- 2. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel.
- 6. Mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Renstra DISKOMINFO Kabupaten Asahan tahun 2021-2026 yaitu:

NO	Misi	Tujuan
2	Menyelenggarakan Tata kelola Pemerintahan yang efektif, inovatif, Profesional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Inovatif, Profesional dan Akuntabel
6	Mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (impact)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Tingkat layanan penduduk urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif	Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	Cakupan Pelayanan Smart City (%)	44,4%	55,5%	66,6%	77,7%	88,8%	100%
			Indeks Kategori PPID	60	70	80	85	90	100

f, Inova tif, Profe siona l dan Akun tabel	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	96,3 %	96,3 %	96,3 %	96,3 %	96,3 %	100 %
	Indeks SPBE	1,96	1,97	1,99	2,01	2,03	2,06
	Tingkat Keamanan Informasi persandian daerah (%)	0	36,3 %	54,5 %	68,1 %	86,3 %	100%
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	35,7 %	53,3 %	71,4 %	89,2 %	100%

		Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	51,6 %	58,3 %	'66,6 0%	'83,3 0%	100 %	100%
3	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD	Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	Ada	ada	ada	ada	Ada	ada



BAB V. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan Kebijakan yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada DISKOMINFO Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Arah kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Strategi merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Tabel 4.2
Strategi dan Arah Kebijakan

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan
				5 Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
					6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Inovatif, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a
			2	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
			3		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
			4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a
					2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kot a
3	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a

Tabel 4.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Asahan Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENAN GGUNG JAWAB	SUMBER DATA	CAPAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
							AWAL TAHUN PERENCA NAAN (2021)						
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkannya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	Cakupan Pelayanan Smart City (%)	Jumlah layanan Dimensi Smart City panduan dari Kemen Kominfo yang telah dilaksanakan dibagi jumlah total layanan dikali 100%	Bid Teknologi Informatika	RPJMD 2021-2026	11,11	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89	100
			Indeks Kategori PPID	Hasil penilaian PPID tiap tahun	Bid Komunikasi Media	RPJMD 2021-2026	60	60	70	80	85	90	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENAN GGUNG JAWAB	SUMBER DATA	CAPAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
							AWAL TAHUN PERENCA NAAN (2021)						
					Cetak dan Elektronik								
			Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah (%)	(Jumlah Perangkat daerah yang tersambung layanan intra Pemerintah Daerah / jumlah Perangkat Daerah) X 100%	Bid Teknologi Informatika	RPJMD 2021-2026	96,43 %	96,43 %	96,43 %	96,43 %	96,43 %	96,43 %	100 %

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN (2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Indeks SPBE	Hasil penilaian dari instansi terkait	Bid Teknologi Informatika	RPJMD 2021-2026	1,93	1,96	1,97	1,99	2,01	2,03	2,05
			Tingkat keamanan informasi persandian daerah (%)	Jumlah media informasi perangkat daerah yang telah dilakukan standarisasi keamanan sesuai BSSN dibagi jumlah media informasi dikali 100%	Bid Persandian dan Statistik	RPJMD 2021-2026	0	0	36,3%	54,5%	68,1%	86,3%	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN (2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah / jumlah total perangkat daerah x100%	Bid Persandian dan Statistik	RPJMD 2021-2026	0	0	35,7%	53,5%	71,4%	89.2%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN (2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	Meningkatkannya kualitas proses analisis, penyusunan dan pengelolaan APBD	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan (%)	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan dibagi jumlah data statistik sektoral dikali 100%	Bid Persandian dan Statistik	RPJMD 2021-2026	0	51,60 %	58,30 %	66,60 %	83,30 %	100 %	100 %
						RPJMD 2021-2026	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



Bab VI

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2021-2026, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan suatu kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Adapun rencana program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

- A Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- C Administrai Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atributnya
- D Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- E Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- F Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- G Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- A Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 2 Pelayanan Informasi Publik
 - 3 Layanan Hubungan Media
 - 4 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 5 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

III PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

- A Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

B Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 2 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

IV PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

A Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 1 Koordinasi dan Sinkroinsasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- 2 Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- 3 Membangun Metadata Statistik Sektoral
- 4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

V PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

A Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab/Kota
- 2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota
- 3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- 4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota.

B Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1 Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab/Kota

1. Adapun rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel Lembar Kerja Matriks Renstra Tahun 2021-2026 Terlampir
2. Daftar Rencana Aksi bidang Sumber Daya Manusia tahun 2021-2026



Bab VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Kinerja atau prestasi kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, dalam menyelenggarakan bidang urusan yang menjadi kewenangannya dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Kinerja tersebut diukur melalui penilaian terhadap indikator-indikator kinerja sasaran yang disepakati akan dicapai. Penetapan indikator-indikator kinerja harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah kedepan, baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan tahun 2021-2026

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2021-2026 diuraikan pada berikut ini.

Tabel-6.1 :
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Asahan 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal tahun (2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Cakupan pelayanan Smart City	(%)	11,11	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89	100	100
2	Indeks Kategori PPID	Point	60	60	70	80	85	90	100	100
3	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	(%)	96.43%	96.43%	96.43%	96.43%	96.43%	96.43%	100	100
4	Indeks SPBE	Point	1,96	1,97	1,97	1,99	2,01	2,03	2,06	2,05
5	Tingkat keamanan informasi persandian daerah	(%)	0	0	36,3%	54,5%	68,1%	86,30%	100%	100%
6	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	(%)	0	0	35,7%	53,5%	71,4%	89,2%	100%	100%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal tahun (2020)	TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	(%)	0	51,6%	58,3%	66,6%	83,3%	100	100	100
8	Tersedianya data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



Bab VIII

P e n u t u p

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan tahun 2021-2026 merupakan penyelenggaraan bidang pelayanan komunikasi dan informatika, yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan guna mencapai sasaran-sasaran dinas sampai dengan akhir tahun RPJMD yaitu tahun 2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten, dan antara Pemerintah Kabupaten dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata.

Oleh karena itu penyelenggaraan bidang pelayanan komunikasi dan informatika, perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan kedepan yang lebih terpadu dan efektif, dengan mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna terwujudnya masyarakat Asahan Sejahtera, yang Religius, dan Berkarakter.

Kisaran, 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KAB.ASAHAN

H.RAHMAT HIDAYAT SIREGAR,S.Sos, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710424 199203 1 001